



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi pada khususnya, dianggap perlu untuk membangun pabrik hydrocracker di Dumai Riau ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, apabila PERTAMINA tidak dapat melaksanakan sendiri tugas sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 maka PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain ;
 - c. bahwa bentuk kerjasama yang dianggap sesuai untuk melaksanakan tugas PERTAMINA mengenai pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi adalah kerjasama dalam bentuk joint venture yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi ;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas-Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070)
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :
- a. Dalam melaksanakan pembangunan pabrik hydrocracker di Dumai Riau PERTAMINA mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Joint venture ;
 - b. Perjanjian kerjasama dalam bentuk joint venture tersebut mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.
- KEDUA :
- Terhadap joint venture termaksud pada diktum PERTAMA berlaku peraturan perundang.-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO